

**KEKERASAN VERBAL DI RUANG DIGITAL: ANALISIS FOUCAULDIAN
TENTANG DISKURSUS PELECEHAN SEKSUAL VERBAL PADA KASUS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

Indah Angel Meilisa Sitorus¹, Irwan Dwi Arianto²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

¹22043010313@student.upnjatim.ac.id, ²irwan_dwiariano.ilkom@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study examines how discourse on verbal sexual harassment was produced, contested, and legitimized in digital space following the April 2026 sexual harassment case at the Faculty of Law, Universitas Indonesia (FH UI). Verbal harassment remains one of the least examined forms of campus sexual violence, since it leaves no physical evidence and is often dismissed as trivial. This case is analytically significant because a private WhatsApp conversation, once leaked onto the X (formerly Twitter) platform, rapidly transformed into a national public discourse involving the institution, the perpetrators' parents, student organizations, and the online public. The study adopts a qualitative interpretive approach through Foucauldian Discourse Analysis (FDA), adapted from Carabine (2001) and Khan and MacEachen (2021), applied to X posts, institutional statements, national news coverage, and relevant policy documents collected between April and June 2026. Four competing discursive formations were identified: a trivializing "joke" discourse produced by the perpetrators, a campus-reputation discourse produced by the institution, a safe-space and victim-protection counter-discourse produced by students and activists, and a victim-blaming discourse that ultimately failed to gain legitimacy. Analysis of power-knowledge relations shows that discursive authority remained unevenly distributed among the institution, national media, and digital publics, while victims' voices were present only through mediation by other parties. Two contesting regimes of truth emerged: a legal-institutional regime emphasizing due process and confidentiality, and a victim-protection regime emphasizing survivors' testimony and public accountability. The institution's eventual imposition of graduated sanctions is read not as the triumph of either regime, but as a negotiated compromise between them. These findings suggest that higher-education institutions need crisis-communication protocols foregrounding victims' experience over procedural language alone, and that digital activism can meaningfully reconfigure, without fully dismantling, institutional hierarchies of discursive authority.

Keywords: Foucauldian Discourse Analysis, Verbal Sexual Harassment, Power-Knowledge, Regime of Truth, Digital Communication

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana diskursus pelecehan seksual verbal diproduksi, dipertentangkan, dan dilegitimasi di ruang digital menyusul kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada April 2026. Pelecehan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual kampus yang paling jarang dikaji, karena tidak menyisakan bukti fisik dan kerap dianggap remeh.

Kasus ini signifikan secara analitis karena percakapan WhatsApp yang semula bersifat privat, setelah bocor ke platform X (dahulu Twitter), berubah dengan cepat menjadi diskursus publik nasional yang melibatkan institusi, orang tua pelaku, organisasi mahasiswa, dan publik daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode Analisis Wacana Foucauldian (Foucauldian Discourse Analysis/FDA), diadaptasi dari Carabine (2001) serta Khan dan MacEachen (2021), diterapkan pada unggahan platform X, pernyataan institusi, pemberitaan media nasional, dan dokumen kebijakan yang relevan, dikumpulkan sepanjang April hingga Juni 2026. Teridentifikasi empat formasi diskursus yang saling bersaing: diskursus trivialisasi melalui narasi "candaan" yang diproduksi pelaku, diskursus perlindungan nama baik kampus yang diproduksi institusi, kontra-diskursus ruang aman dan perlindungan korban yang diproduksi mahasiswa dan aktivis, serta diskursus victim blaming yang pada akhirnya gagal memperoleh legitimasi. Analisis relasi kuasa-pengetahuan menunjukkan bahwa otoritas diskursif terdistribusi tidak merata di antara institusi, media nasional, dan publik digital, sementara suara korban hanya hadir melalui mediasi pihak lain. Teridentifikasi pula dua rezim kebenaran yang saling berkontestasi: rezim hukum-institusional yang menekankan prosedur formal dan kerahasiaan, serta rezim perlindungan korban yang menekankan kesaksian penyintas dan akuntabilitas publik. Sanksi berjenjang yang akhirnya dijatuhkan institusi dibaca bukan sebagai kemenangan salah satu rezim, melainkan kompromi negosiatif di antara keduanya. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya protokol komunikasi krisis di institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan pengalaman korban, bukan sekadar bahasa prosedural semata.

Kata Kunci: Analisis Wacana Foucauldian, Pelecehan Seksual Verbal, Kuasa Pengetahuan, Rezim kebenaran, Komunikasi digital

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak lagi dapat diperlakukan sebagai persoalan pinggir, sebab ia telah berlangsung lama dan berulang di berbagai institusi pendidikan tinggi yang semestinya menjadi ruang aman bagi seluruh warga akademik. Di antara berbagai bentuknya, pelecehan seksual verbal adalah bentuk yang paling sering luput dari perhatian serius, justru karena tidak menyisakan bukti fisik yang dapat

dilihat secara langsung. Pelecehan seksual verbal mencakup seluruh ucapan, komentar, pertanyaan, maupun ekspresi lisan dan tulisan sebagaimana dijelaskan Dziech dan Weiner (1990) mengenai bagaimana hierarki di lingkungan kampus dapat menjadi ladang subur bagi pelecehan seksual.

Persoalan tersebut menemukan momentum publiknya pada 12 April 2026, ketika tangkapan layar percakapan grup WhatsApp mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia (FH UI) diunggah oleh akun anonim di platform X dan menyebar secara masif dalam hitungan jam. Kasus ini menjadi ramai bukan semata karena isi percakapan yang problematik, melainkan karena respons yang menyusul kemudian, terutama pernyataan orang tua pelaku yang ikut tersebar dan memicu gelombang kritik baru. Sebuah pesan yang semula berada dalam ruang privat berubah menjadi objek perdebatan nasional dalam waktu singkat, melibatkan institusi, media, aktivis, dan publik digital dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Dari sudut pandang komunikasi, yang paling menarik dari kasus ini bukan sekadar apa yang terjadi, melainkan bagaimana peristiwa itu berpindah dan bertransformasi di dalam ekosistem digital. Platform X menempati posisi sentral dalam proses ini, bukan hanya sebagai kanal distribusi informasi, melainkan sebagai arena kontestasi diskursus yang telah terbukti signifikan dalam berbagai isu kekerasan seksual di Indonesia (Rahmadhani & Kusumasari, 2023). Karakteristik *affordance*-nya, yakni visibilitas, persistensi konten, kemampuan

penyuntingan, dan asosiasi melalui retweet maupun tagar (Treem & Leonardi, 2013), memungkinkan sebuah pesan pendek berkembang menjadi diskursus besar tentang siapa yang berhak bicara dan narasi mana yang dianggap sah.

Penelitian ini menggunakan kerangka Analisis Wacana Foucauldian sebagai pisau analisis, karena kerangka ini lebih fleksibel dalam menjangkau dimensi kekuasaan yang bersifat struktural dan historis dibandingkan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang berorientasi pada analisis linguistik mikro (Khan & MacEachen, 2021; Springer & Clinton, 2015). Bagi Foucault (1972), diskursus bukan sekadar kumpulan teks yang dapat dibedah secara linguistik, melainkan sistem pengetahuan yang secara aktif mengatur apa yang dapat dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan dalam konteks sosial tertentu, sekaligus menentukan siapa yang berwenang bicara dan dalam kondisi seperti apa sebuah ujaran dianggap sah. Konsep relasi kuasa-pengetahuan (*power-knowledge*) menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan sesuatu adalah

pihak yang sesungguhnya memegang kendali atas realitas yang didefinisikan (Foucault, 1980), sementara rezim kebenaran (regime of truth) adalah mekanisme yang menentukan pernyataan mana yang dianggap sah dan layak dipercaya pada periode tertentu (Foucault, 1980; Dufour, 2024). Dua konsep lain yang digunakan adalah posisi subjek (subject position), yakni konstruksi diskursif yang membentuk kategori seperti korban atau pelaku beserta hak dan batasannya, dan formasi diskursif (discursive formation), yakni sistem yang mengatur kondisi kemunculan sebuah pernyataan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan (Foucault, 1972, 1982).

Perpindahan sebuah pesan dari ruang privat ke ruang publik digital juga tidak dapat dipahami tanpa memperhitungkan karakteristik affordance platform yang dilaluinya, yakni visibilitas, kemampuan penyuntingan, persistensi, dan asosiasi konten (Treem & Leonardi, 2013; Hutchby, 2001), yang bersama algoritma dan mekanisme trending topic (Castells, 2012; Fuchs, 2014) membuat legitimasi

sebuah narasi di ruang digital tidak selalu sejalan dengan akurasi maupun kelengkapan informasinya (Couldry & Mejias, 2019; Pariser, 2011). Pelecehan seksual verbal sendiri adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sulit dikenali karena kerap dibungkus normalisasi budaya: komentar seksual yang dibingkai sebagai humor sesungguhnya adalah instrumen kuasa yang menegaskan hierarki gender sekaligus memindahkan beban moral kepada korban (Wood, 2009; Swim dkk., 2001; Dziech & Weiner, 1990), sementara mekanisme victim blaming bekerja dengan memindahkan pertanyaan dari tanggung jawab pelaku ke perilaku korban (Venäläinen dkk., 2023), dan konsep ruang aman terus diperebutkan maknanya oleh berbagai aktor (Holley & Steiner, 2005), dengan dampak kumulatif berupa secondary victimization bagi korban (Bhuptani dkk., 2023).

Kajian mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada kekerasan fisik dan aspek kebijakan secara umum, sementara pelecehan

verbal sebagai bentuk kekerasan yang dinormalisasi dalam interaksi sehari-hari mahasiswa masih relatif jarang dikaji secara mendalam, terlebih dengan kerangka Foucauldian yang menekankan relasi kuasa dan legitimasi diskursus pada kasus konkret di Indonesia. Bertolak dari kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus pelecehan seksual verbal dalam kasus FH UI diproduksi, dipertentangkan, dan dilegitimasi di platform X, mengidentifikasi mekanisme kuasa-pengetahuan yang bekerja di baliknya, serta mengkaji bagaimana rezim kebenaran tertentu berhasil dominan sementara diskursus lain termarginalkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode Foucauldian Discourse Analysis (FDA), dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami kedalaman dan kompleksitas makna, bukan mengukur frekuensi atau mencari korelasi statistik (Creswell, 2014), serta berada dalam paradigma kritis yang mempersoalkan relasi

kekuasaan di balik konstruksi makna. Subjek penelitian mencakup lima kategori aktor diskursif, yaitu institusi FH UI dan Universitas Indonesia, orang tua pelaku, media daring nasional, pengguna platform X, serta pemerintah selaku pembuat kebijakan melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Objek penelitian adalah teks digital yang diproduksi kelima kategori tersebut, meliputi unggahan X, pernyataan resmi institusi, pemberitaan media, dan dokumen kebijakan relevan yang dikumpulkan sepanjang April hingga Juni 2026 melalui teknik dokumentasi digital, dengan data yang dianalisis dipilih berdasarkan empat kriteria: relevansi langsung dengan kasus, representativitas terhadap diskursus utama, keterverifikasian sumber, dan keberagaman posisi subjek, hingga tercapai titik saturasi.

Analisis data mengadaptasi prosedur FDA dari Carabine (2001) serta Khan dan MacEachen (2021) yang terdiri atas empat tahap iteratif: pemetaan diskursus melalui pembacaan menyeluruh untuk mengidentifikasi formasi diskursif utama; analisis formasi diskursif untuk memeriksa objek diskursif,

posisi subjek, dan strategi diskursif; analisis relasi kuasa-pengetahuan untuk menelusuri siapa yang berwenang bicara dan bagaimana platform digital memfasilitasi sirkulasi narasi tertentu; serta identifikasi regime of truth untuk mengintegrasikan temuan ke dalam konfigurasi kebenaran yang dominan. Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dari empat kategori berbeda, reflektivitas peneliti yang eksplisit atas posisi dan asumsinya, serta deskripsi tebal atas konteks penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus ini bermula pada 12 April 2026 dini hari, ketika akun anonim @sampahfhui mengunggah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp mahasiswa FH UI yang berisi komentar vulgar dan objektifikasi tubuh perempuan. Thread tersebut viral dalam hitungan jam dan memicu forum terbuka pada 13 April 2026 yang dihadiri seluruh 16 terlapor. Tekanan publik yang meningkat mendorong Universitas Indonesia mengeluarkan siaran pers resmi pada 15 April 2026, disusul penonaktifan akademik sementara

terhadap 16 mahasiswa pada periode 15 April hingga 30 Mei 2026. Di sela proses tersebut, percakapan grup WhatsApp orang tua pelaku turut tersebar dan menambah lapisan kontroversi baru. Rangkaian ini berakhir pada 2 Juni 2026, ketika Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi berjenjang terhadap 15 dari 16 terlapor melalui Keputusan Rektor Nomor 504–519/SK/R/UI/2026.

Penelusuran data di platform X mengidentifikasi empat formasi diskursus utama yang berkembang secara bersamaan dan saling memengaruhi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Ringkasan Empat Formasi Diskursus dalam Kasus FH UI

Diskursus	Ringkasan (Produsen, Objek, Strategi)
Trivialisasi “candaan”	Diproduksi pelaku dan lingkungan homososialnya; memposisikan tindakan sebagai humor, bukan pelanggaran; strategi: penamaan ulang dan penghalusan bahasa.
Nama baik kampus	Diproduksi Universitas Indonesia; objeknya stabilitas institusi; strategi: proseduralisasi, memindahkan ranah moral ke ranah administratif.
Ruang aman & perlindungan korban	Diproduksi mahasiswa, BEM, dan kuasa hukum korban; objeknya pemulihan rasa aman; strategi: pengutipan

balik dan universalisasi tuntutan hukum.

Victim
blaming Diproduksi sebagian orang tua pelaku; objeknya legitimasi tindakan pengungkapan kasus; strategi: pengalihan tanggung jawab.

Sumber: diolah oleh peneliti dari data platform X, April–Juni 2026.

Diskursus pertama, trivialisasi melalui narasi “candaan”, muncul ketika salah satu terlapor menyatakan dalam forum terbuka bahwa ucapannya “hanya sekedar menimbulkan diskusi” dan “bercanda-bercanda saja”, sebuah strategi penamaan ulang dan penghalusan bahasa yang berupaya memindahkan tindakan dari ranah pelecehan ke ranah humor sosial, namun ditolak secara masif oleh publik X yang mengaitkannya dengan UU TPKS dan konsep kekerasan berbasis gender daring (KBGO). Diskursus kedua, perlindungan nama baik kampus, diproduksi Universitas Indonesia melalui siaran pers resmi yang menekankan proses investigasi “komprehensif” dan asas praduga tidak bersalah, sehingga objek diskursif yang dibangun bukan lagi pengalaman korban melainkan stabilitas institusi, dan strategi ini menuai kritik luas karena dianggap

tidak proporsional dengan bukti yang telah lebih dulu beredar secara publik.

Diskursus ketiga, ruang aman dan perlindungan korban, diproduksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kuasa hukum korban sebagai kontra-diskursus yang aktif menantang dua diskursus sebelumnya, melalui strategi pengutipan balik atas pernyataan pelaku yang mengaku memiliki “power” dan “kebal hukum” serta universalisasi tuntutan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, sehingga berhasil mereposisi korban dari objek yang “terlalu sensitif” menjadi subjek yang kesaksiannya memiliki legitimasi epistemologis. Diskursus keempat, victim blaming, muncul terutama dalam percakapan grup WhatsApp orang tua pelaku yang lebih mempersoalkan pihak penyebar informasi ketimbang substansi tindakan anak mereka, bekerja melalui tiga pengalihan sekaligus, yakni dari pelaku ke penyebar informasi, dari substansi pelecehan ke dampak reputasional, dan dari kepentingan korban ke kepentingan keluarga pelaku, namun gagal memperoleh legitimasi di platform X

dan justru memperkuat solidaritas publik terhadap korban.

Analisis relasi kuasa-pengetahuan memperlihatkan bahwa tidak semua aktor memiliki bobot yang setara dalam ekosistem diskursus digital kasus ini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2

Tabel 1 Pemetaan Relasi Kuasa-Pengetahuan dalam Kasus FH UI

Aktor	Bentuk Kuasa dan Pengetahuan yang Diproduksi
Universitas Indonesia	Otoritas institusional; kasus harus diselesaikan melalui prosedur resmi dan asas praduga tidak bersalah.
Satgas PPK	Otoritas regulatif; validitas fakta ditentukan melalui investigasi internal.
BEM dan mahasiswa	Otoritas representatif kemahasiswaan; kampus harus menjadi ruang aman, sanksi tegas adalah keharusan.
Media daring nasional	Otoritas informasi; kasus adalah isu publik yang layak diberitakan secara luas.
Publik digital di X	Kuasa diskursif kolektif berbasis viralitas; kasus dipandang sebagai kekerasan seksual serius yang menuntut tindakan segera.

Sumber: diadaptasi dari analisis data primer peneliti.

Universitas Indonesia menempati posisi paling dominan bukan karena kualitas argumen yang disampaikan, melainkan karena otoritas epistemis yang telah lama melekat pada institusi

tersebut (Foucault, 1980); pernyataan dekanat dan rektorat dikutip penuh oleh media nasional dan berfungsi sebagai kerangka interpretif yang menentukan bagaimana pihak lain dipahami. Platform X menghadirkan rekonfigurasi yang menarik terhadap hierarki tersebut: akun anonim @sampahfhui, tanpa afiliasi institusional maupun basis pengikut signifikan, berhasil menjadi titik awal percakapan nasional karena menyajikan bukti yang dapat diverifikasi secara mandiri oleh setiap pengguna. Namun rekonfigurasi ini tidak boleh diromantisasi sebagai demokratisasi diskursus, sebab ia hanya memunculkan hierarki alternatif berbasis jumlah pengikut, status verifikasi akun, dan algoritma distribusi. Temuan paling signifikan secara teoretis adalah posisi korban yang justru paling lemah: suara korban hadir, tetapi hampir selalu telah dimediasi oleh BEM, kuasa hukum, atau akun aktivis, sehingga akses mereka untuk menjadi speaking subject dalam terminologi Foucault (1982) tetap terbatas.

Setiap aktor dalam kasus ini menempati posisi diskursif yang membawa hak, kewajiban, dan batasan tertentu. Korban diposisikan

sebagai pihak yang layak mendapat simpati dan perlindungan, namun disertai ekspektasi implisit agar tampil konsisten dalam penderitaannya. Pelaku tidak menempati posisi subjek tunggal: dalam diskursus ruang aman ia dikonstruksikan sebagai pelaku pelecehan yang harus bertanggung jawab, sementara dalam narasi sebagian orang tua ia diposisikan sebagai “anak muda yang keliru”. Orang tua pelaku mengalami transformasi posisi subjek paling dramatis, dari aktor privat menjadi figur publik yang legitimasi moralnya diperdebatkan begitu percakapan mereka bocor ke ruang digital, sementara akun @sampahfui menempati posisi paling ambigu, yakni whistleblower yang berjasa sekaligus pelanggar batas privasi, tergantung rezim kebenaran mana yang digunakan untuk menilainya (Foucault, 1972).

Keseluruhan analisis bermuara pada teridentifikasinya dua rezim kebenaran yang saling berkontestasi. Rezim pertama, hukum-institusional, menempatkan prosedur formal dan asas praduga tidak bersalah sebagai mekanisme sah untuk menentukan kebenaran, diproduksi terutama oleh Universitas Indonesia. Rezim kedua,

berbasis perlindungan korban, menempatkan pengalaman subjektif korban dan transparansi publik sebagai prinsip utama validasi, diproduksi oleh mahasiswa, BEM, serta mayoritas pengguna X, dan tampak lebih dominan dari segi intensitas penyebarluasan narasi, sejalan dengan argumen Castells (2012) bahwa mobilisasi kolektif digital didorong oleh konten yang membangkitkan respons afektif. Keputusan Universitas Indonesia menonaktifkan sementara 16 mahasiswa sebelum proses formal selesai, dan kemudian menjatuhkan sanksi berjenjang pada 2 Juni 2026, dapat dibaca sebagai bentuk negosiasi, bukan kemenangan mutlak salah satu rezim, sebab substansinya merespons tekanan rezim perlindungan korban namun legitimasinya tetap dijustifikasi melalui bahasa dan prosedur rezim hukum-institusional. Foucault (1980) menegaskan bahwa pertarungan antar-rezim kebenaran tidak pernah merupakan pertarungan antara yang benar dan yang salah, melainkan pertarungan antara dua sistem produksi kebenaran yang masing-masing memiliki logika internalnya sendiri, dan kasus FH UI

memperlihatkan dengan jelas bagaimana kekuasaan bekerja bukan melalui penghapusan salah satu rezim, melainkan melalui negosiasi yang terus berlangsung di antara keduanya.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus pelecehan seksual verbal dalam kasus Fakultas Hukum Universitas Indonesia terbentuk melalui pertarungan empat formasi diskursif yang saling merespons dan saling membentuk: trivialisasi melalui narasi candaan, perlindungan nama baik kampus, ruang aman dan perlindungan korban, serta victim blaming yang pada akhirnya gagal memperoleh legitimasi. Pertarungan ini berlangsung dalam ekosistem relasi kuasa-pengetahuan yang tidak setara, di mana otoritas institusional dan media tetap mendominasi hierarki diskursif meskipun platform X membuka celah bagi aktor baru untuk memulai percakapan nasional, tanpa benar-benar menghapus hierarki lama. Kontestasi ini pada akhirnya menghasilkan dua rezim kebenaran yang saling berhadapan, dengan keputusan institusional yang muncul di penghujung kasus lebih tepat

dipahami sebagai kompromi negosiatif ketimbang kemenangan mutlak salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Carabine, J. (2001). Unmarrying status: Single motherhood, policy and discourse. Dalam *Discourse as data: A guide for analysis* (hlm. 267–310). London: SAGE Publications.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford: Stanford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Ed. ke-4). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dziech, B. W., & Weiner, L. (1990). *The lecherous professor: Sexual harassment on campus* (Ed. ke-2). Urbana: University of Illinois Press.
- Foucault, M. (1972). *The archaeology of knowledge*. London: Routledge.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings* (C. Gordon, Ed.). New York: Pantheon Books.
- Fuchs, C. (2014). *Social media: A critical introduction*. London: SAGE Publications.

- Kendall, G., & Wickham, G. (1999). *Using Foucault's methods*. London: SAGE Publications.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. New York: The Penguin Press.
- Wood, J. T. (2009). *Gendered lives: Communication, gender, and culture* (Ed. ke-8). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Jurnal/Artikel :**
- Alfalathi, S., Aminah, Safitri, A., Fazny, B. Y., & Sopiah. (2024). Gambaran pemahaman pelecehan seksual pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibn Khaldun Bogor. *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(1), 42–51.
- Alvita, D. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus berdasarkan regulasi nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 45–58.
- Bhuptani, P., Kumar, S., & Sharma, R. (2023). Navigating the digital archipelagos: Reflexivity and ethics in online qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–14.
- Dufour, E. (2024). The discursive construction of femininity and empowerment in contemporary pop music videos. *International Journal of Cultural Studies*, 27(2), 185–202.
- Foucault, M. (1982). The subject and power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795.
- Holley, L. C., & Steiner, S. (2005). Safe space: Student perspectives on classroom environment. *Journal of Social Work Education*, 41(1), 49–64.
- Hutchby, I. (2001). Technologies, texts and affordances. *Sociology*, 35(2), 441–456.
- Khan, T. H., & MacEachen, E. (2021). Foucauldian discourse analysis: Moving beyond a social constructionist analytic. *International Journal of Qualitative Methods*, 20. <https://doi.org/10.1177/16094069211018009>
- Rahmadhani, Z. A., & Kusumasari, B. (2023). Aktivisme digital kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 7(2), 662–681. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i2.5323>
- Springer, P., & Clinton, R. (2015). New media and the reshaping of cultural identity. *Society*, 52(5), 460–467.
- Swim, J., Hyers, L., Cohen, L., & Ferguson, M. (2001). Everyday sexism: Evidence for its incidence, nature, and psychological impact from three daily diary studies. *Journal of Social Issues*, 57(1), 31–53.
- Treem, J. W., & Leonardi, P. M. (2013). Social media use in organizations: Exploring the affordances of visibility, editability, persistence, and association. *Annals of the International Communication Association*, 36(1), 143–189.